



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 30072501138070001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PESONA ANUGERAH SUKSES |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 3007250113807 |
| 3. Alamat Kantor | : WTC MATAHARI BLOK G NOMOR 0031 , Desa/Kelurahan Jelupang,
Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Kode Pos: 15835 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 087856566262 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47999 - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL |
| 7. Lokasi Usaha | : WTC Matahari Blok G31, Desa/Kelurahan Jelupang, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Kode Pos: 15323 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 September 2025

**a.n. Menteri Perdagangan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 30072501138070001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47999	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL	Tinggi	Persyaratan: - Memenuhi Kriteria: Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung. Memiliki program pemasaran (marketing plan); Memiliki kode etik; Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan; Melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung; Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris. - Badan usaha berbentuk PT Kewajiban: - Perusahaan memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon penjual langsung paling sedikit mengenai: Identitas perusahaan; Mutu dan spesifikasi barang; Kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharannya; Program pemasaran (marketing plan); Kode etik. - Perusahaan yang telah melakukan perekrutan penjual langsung wajib: Memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap penjual langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang, program pemasaran (marketing plan) dan kode etik; Memastikan kegiatan yang dilakukan oleh penjual langsung sesuai dengan program pemasaran (marketing plan) dan kode etik; Mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat paling sedikit nama Perusahaan dan keterangan bahwa barang dijual dengan sistem penjualan langsung (direct selling); Menetapkan harga barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk penjual langsung dan konsumen; Memberikan komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan; Memberikan tenggang waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak barang diterima, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Perdagangan	Selama Masa Berlakunya Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		diperjanjikan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan; Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab paling sedikit 1 (satu) sekali dalam 1 (satu) tahun; Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjual langsung untuk berprestasi dalam memasarkan barang; Memiliki daftar penjual langsung yang menjadi anggota jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data identitas penjual langsung dimaksud; Menjual barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memastikan penjual langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau online market place. - Perusahaan menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan kepada Pemerintah Pusat.			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 30072501138070001

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai berikut:

1. KBLI : 47999 - Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl
2. Ruang Lingkup : Penjualan Langsung
3. Daftar Barang :

No.	Jenis Barang	Merek Barang	Nomor dan Jenis Izin Edar Barang	Keterangan
1	Kosmetik	Geis Healthy Spray	NA18250113707	Barang Dalam Negeri

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

